

## Kejaksanaan Turunkan Tim, Telusuri Pengadaan Pupuk Subsidi



Sumber gambar: <https://www.ptppi.co.id/>

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menurunkan tim untuk menyelidiki dugaan kenaikan harga tidak wajar pupuk subsidi pengadaan tahun 2020. Harga pupuk ini diduga melambung dari harga eceran tertinggi (HET) di tingkat petani. Tindakan awalnya dengan memantau harga pasar. “Saya tugaskan Intel pantau harga pasar. Apakah memang akibat persaingan tidak sehat. Atau memang wajar,” ujar Kepala Kejaksanaan Tinggi (Kajati) NTB, Tomo Sitepu, S.H, Jumat, 11 Desember 2020. Penelusuran ini selanjutnya pada kuota pengadaan pupuk. Kemudian alokasi pupuk yang mendapatkan subsidi. “Kita coba monitor. Kita coba akan tindaklanjuti,” ujarnya. Menurutnya, kenaikan harga pupuk sampai di tingkat petani dipengaruhi sejumlah faktor. Faktor ekonomi dan faktor kebijakan. “Persaingan wajar atau monopoli? Atau bagaimana sistemnya. Itu perlu kita tindaklanjuti,” ujar Tomo.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, S.H menambahkan, penjualan pupuk subsidi sudah memiliki aturan dan dasar hukum. Sebab, ada uang negara yang dikeluarkan di sana dalam bentuk subsidi harga pembelian. “Jika dijual lebih mahal itu menjadi pertanyaan. Makanya Pak Kajati meminta Tim Intelijen turun,” ujarnya. Nantinya akan dipantau perihal indikasi penggelembungan harga dalam penjualan pupuk bersubsidi. Apakah itu mulai dari tingkat produsen, distributor sampai ke pengecer. “Kalau ada potensi kerugian negara akan ditindaklanjuti,” jelasnya.

Dia menyebutkan, program pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah. Dalam hal ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas petani. Apabila ada penyimpangan, maka dapat

diusut dugaan tindak pidana korupsi. “Semuanya didalami dulu. Ditelusuri dulu. Pada intinya petani menikmati subsidi pemerintah sebagai tujuan dan sasaran dari program tersebut,” tandas Dedi. Penelusuran ini berangkat dari informasi masyarakat yang menyebut harga pupuk subsidi di tingkat petani melonjak mencapai Rp150 ribu per satu sak. Satu sak isinya 50 Kg. Permendag No15/2017 dan Permentan No47/2018 mengatur mengenai HET pupuk subsidi. Setiap sak pupuk subsidi HET-nya Rp90 ribu. (why)

**Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/kejaksaan-turunkan-tim-telusuri-pengadaan-pupuk-subsidi/>

Diakses pada tanggal 15 Desember 2020

**Catatan Berita:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Pasal 1 Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi untuk Sektor Pertanian dalam Pasal 11 Ayat (1) disebutkan bahwa Pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET. Kemudian Pasal 11 Ayat (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk urea = Rp 1800 per kg
- Pupuk SP-36 = Rp 2000 per kg
- Pupuk ZA = Rp 1400 per kg
- Pupuk NPK = Rp 2300 per kg; dan
- Pupuk organik = Rp 500 per kg

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi untuk Sektor Pertanian dalam Pasal 11 Ayat (3) menyebutkan bahwa HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani dan/atau Kelompok Tani di pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk urea = 50 kg
- Pupuk SP-36 = 50 kg
- Pupuk ZA = 50 kg
- Pupuk NPK = 50 kg
- Pupuk organik = 40 kg